

Volume: 9
Nomor : 2
Bulan : Mei
Tahun : 2023

E-ISSN: 2656-940X
P-ISSN: 2442-367X
URL: jurnal.ideaspublishing.co.id



Analisis Pendistribusian Zakat pada Lembaga Badan Amil Zakat

Agil Bahsoan
Fadlan Hamzah
Rahmat M Bidalo
Mohamad Fadly Karim
Putri Rizki Amanda
Universitas Negeri Gorontalo
Pos-el: agil@ung.ac.id

DOI: [10.32884/ideas.v9i2.1353](https://doi.org/10.32884/ideas.v9i2.1353)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendistribusian zakat oleh Baznas di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat oleh Baznas di Provinsi Gorontalo terbagi menjadi empat program, yaitu program ekonomi produktif, program kesehatan, program pendidikan, program kemanusiaan dan dakwa lokasi.

Kata Kunci

Zakat, pendistribusian zakat, Baznas

Abstract

This study aims to find out how the distribution of zakat by Baznas in Gorontalo Province. This research uses empirical research using a qualitative descriptive approach. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the distribution of zakat by Baznas in Gorontalo Province is divided into four programs, namely productive economic programs, health programs, education programs, humanitarian programs and location charges.

Keywords

Zakat, distribution of zakat, Baznas

Pendahuluan

Zakat adalah sebuah praktik ibadah bagi setiap muslim. pengelolaan zakat terbagi menjadi tiga model. Model pertama, pengelolaan zakat diakui oleh negara yang diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan dan bersifat wajib kepada penduduk muslim di negara ter-sebut. Kedua, pengelolaan zakat diakui oleh negara yang diatur dalam undang-undang, namun tidak bersifat wajib kepada penduduk muslim. Ketiga, pengelolaan zakat tidak diatur dalam tata perundang-undangan dan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat.

Pengelolaan zakat pada model pertama merupakan kondisi ideal pengelolaan zakat sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah saw. yaitu negara mengambil peran dalam pengelolaan zakat. Contoh ini tampak pada Arab Saudi dan Sudan, zakat diatur secara resmi dan diwajibkan kepada penduduk muslim. Di Sudan, pengelolaan zakat mampu menutupi ketimpangan pendapatan bagi penduduk miskin. Sementara di Arab Saudi, penduduk miskin mendapat subsidi bulanan yang diberikan langsung kepada masyarakat melalui rekening pribadi. Alhasil, kesenjangan sosial dan angka kriminalitas cenderung rendah di kedua negara tersebut.

Belajar dari sejarah dan pengalaman beberapa negara tersebut, seharusnya menjadi pelajaran yang berharga bagi bangsa Indonesia untuk menjadikan zakat sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan, membangkitkan ekonomi kerakyatan, dan memoderasi kesenjangan sosial. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi, maupun kesejahteraan masyarakat. Peran strategis ini secara nyata dinyatakan di dalam Al-Qur'an dan hadis, serta terefleksikan dalam sejarah Islam. Dalam pandangan Islam, memberikan hartanya kepada orang lain yang lebih

membutuhkan bisa menyucikan jiwa dan sebagai pengingat bahwa harta itu bukanlah milik mereka, tetapi milik Allah Swt. yang dititipkan kepada mereka. Umat Islam percaya bahwa semakin banyak memberi maka Allah Swt. akan membalasnya dengan berkali-kali lipat di akhirat.

Zakat di artikan sebagai suatu konsepsi ajaran Islam yang mendorong orang muslim untuk mengasihi sesama, mewujudkan keadilan sosial serta mengatasi kemiskinan. Zakat berasal dari bahasa Arab yang artinya menyucikan. Zakat adalah bentuk sedekah kepada umat islam, tidak semua orang bisa berzakat. Karena ada beberapa syarat untuk berzakat misalnya memiliki harta yang cukup atau tidak kekurangan.

Di dalam Al-Quran, amal-amal tentang zakat disebutkan beberapa kali. Berikut ini adalah surah-surah dalam al-quran yang di dalamnya terdapat ayat-ayat yang memerintahkan untuk mengamalkan zakat.

1. Surah Al-Araf ayat 156, orang-orang yang akan diberi kebahagiaan di akhirat adalah orang yang menunaikan zakat.

2. Surah Maryam ayat 31.

3. “Dan Dia menjadikan aku orang yang diberkahi dimana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku (melaksanakan) salat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup.”

4. Surah Al-Anbiya ayat 73 yang berbunyi:

وَجَعَلْنَاهُمْ أِمَمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا غَابِرِينَ

“Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan melaksanakan salat dan menunaikan zakat dilakukan demi keselamatan dunia dan akhirat. Umat Islam mempercayai bahwa memberi zakat dapat mendapatkan pahala sedangkan jika mengabaikan untuk memberi zakat akan mendapat dosa.

5. Surah Al-Baqarah ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Kebajikan ini bukanlah menghadapkan wajah mu kearah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

Zakat berasal dari kata “zaka” yang berartikan suci, baik, tumbuh, dan berkembang (Wiradifa and Saharuddin, 2017). Dinamakan zakat dikarenakan memiliki kandungan harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuk dengan berbagai kebaikan. Makna tumbuh dalam arti zakat ini menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai adanya perkembangan harta, dalam pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim, yang mana satu-satunya dalam rukun Islam yang mempunyai dua keterkaitan yaitu *habluminallah* dan *habluminannas*. Artinya, bahwa zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah Swt. sekaligus perwujudan dari peduli sosial (Hartatik, 2022).

Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan memiliki pengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan pembangunan ekonomi pada umumnya, serta mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam di seluruh dunia. zakat menjadi salah satu pokok yang penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Zakat dalam Islam menjadi prasarana untuk menolong, membantu, dan membina para mustahik dan meningkatkan komitmen para muzaki.

Syariat zakat diturunkan kepada Rasulullah saw. pada tahun kedua hijriyah. Pada masa itu, Rasulullah saw. turun tangan dan mengangkat beberapa sahabat sebagai amil zakat yang bertugas menarik zakat dari para wajib zakat (muzaki), mendatanya di Baitul Maal, dan menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Syariat zakat ini selanjutnya dipegang teguh oleh para khalifah ur-Rasyidin. Bahkan, pada masa Abu Bakar ra., khalifah memerangi orang yang melaksanakan shalat tapi tidak mau menunaikan zakat

Dalam kitab *Bidayah wa Nihayah* karya Imam Ibnu Katsir, pada masa Khalifah Mu'awiyah ra., zakat dikelola dan digunakan oleh negara melalui baitul maal untuk mendanai kaum muslimin di wilayah perbatasan dengan Byzantium untuk membantu masyarakat miskin yang diiming-imingi harta untuk berpindah agama dan



kewarganegaraan, menjaga stabilitas perekonomian dan harga kebutuhan pokok penduduk, dan bahkan untuk mendanai satuan-satuan pasukan penjaga perbatasan.

Sejarah gemilang pengelolaan zakat mengemuka pada era Umar bin Abdul Aziz. Pada masa ini, ijtihad zakat atas penghasilan ditetapkan oleh khalifah dan bersifat wajib. Kebijakan ini berdampak pada melimpahnya dana di baitul maal yang digunakan pemerintah untuk membantu fakir dan miskin. Pada masa kepemimpinan beliau yang hanya dua tahun, dana zakat berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hingga tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Pengelolaan zakat yang baik di era ini memberi dampak pada berkurangnya konsumerisme masyarakat dan perilaku korupsi di kalangan pejabat serta meningkatkan produktivitas ibadah maupun muamalah masyarakat.

Dalam catatan sejarah tersebut, pengelolaan zakat sepenuhnya dilaksanakan oleh *waliyul amr*, yaitu pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk menarik zakat dari tangan para muzaki. Dari dana tersebut, zakat didistribusikan kepada para mustahik di seluruh wilayah-wilayah negeri kaum muslimin tanpa terkecuali. Dalam konteks sejarah ini, zakat merupakan bagian dari instrumen penting dalam ketatanegaraan.

Di Indonesia, dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, maka dibentuklah amil zakat tingkat nasional yang disebut Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Baznas merupakan satu-satunya badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001. Tugas dan fungsinya yaitu menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Baznas berbentuk lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab terhadap presiden melalui menteri agama.

Salah satu pendistribusian zakat oleh Baznas yaitu disalurkan pada program ekonomi produktif. Sasarannya adalah mereka yang memiliki usaha seperti warung, rumah makan, dan usaha lainnya yang sejenis. Namun, bagaimana pendistribusian zakat pada program ekonomi produktif ini dilakukan? Hal inilah yang menjadi pokok permasalahan sehingga dilakukanlah penelitian untuk memperoleh gambaran tentang hal tersebut.

Dalam pendistribusian zakat kepada mustahiq ada beberapa ketentuan sebagai berikut.

1. Mengutamakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusian untuk wilayah lain.
2. Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut.
 - a. Bila zakat yang dihasilkan banyak, setiap golongan mendapat bagian sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
 - b. Pendistribusian haruslah menyuluruh pada delapan golongan.
 - c. Diperbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
 - d. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka.
3. Membangun kepercayaan kepada pemberi dan penerima zakat bisa diberikan setelah keyakinan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang ada di lingkungannya ataupun mengetahui yang sebenarnya.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang dipeproleh dari pihak Baznas Provinsi Gorontalo dan terdapat data sekunder yang diperoleh dari kajian literasi dan referensi lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menganalisis data yang ebrhasil dikumpulkan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Pendistribusian zakat mengutamakan pendistribusian tingkat lokal atau lebih mengutamakan mustahik dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya. Hal ini dikenal dengan sebutan sentralistik. Pendistribusian zakat oleh Baznas di Provinsi Gorontalo salah satunya disalurkan pada empat program berikut ini.

1. Program Ekonomi Kreatif

Pertama, penyaluran zakat Baznas di Provinsi Gorontalo yaitu pada ekonomi kreatif dalam bidang bantuan modal usaha berbasis kelompok. Mustahik yang ingin mendapatkan bantuan modal usaha dari program ini harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut.

- a. Surat permohonan bantuan modal usaha
- b. Surat keterangan usaha dari kelurahan/desa setempat
- c. Dokumentasi usaha yang sedang berjalan
- d. Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga
- e. Penerima manfaat wajib berdomisili di wilayah Gorontalo
- f. Dalam praktiknya penerima manfaat zakat produktif harus berinfak setiap harinya dari hasil usaha yang mereka jalani.

Alur pengurusan agar pelaku usaha UMKM mendapatkan bantuan modal usaha yaitu pihak pemohon bantuan (mustahik) mengunjungi petugas Baznas setempat untuk mengetahui informasi mengenai bantuan usaha. Selanjutnya pemohon membuat proposal yang salah satu isinya adalah rincian usaha. Apabila sudah memiliki usaha yang telah dijalankan, pemohon melampirkan foto usaha dan membuat surat pernyataan bahwa tidak akan menjalankan usaha yang menggunakan riba. Kemudian semua syarat-syarat dan dokumen dikumpulkan dan diserahkan ke kantor Baznas terdekat. Jika syarat yang diperlukan sudah lengkap, kemudian tunggu proses pengecekan dan verifikasi yang akan dilakukan oleh pihak Baznas. Apabila pengajuan modal usaha disetujui maka akan dilanjutkan dengan membuat surat perjanjian serta tanda tangan serah terima dan. Jumlah modal usaha yang diterima oleh pemohon tergantung dari permohonan mereka atau ditetapkan oleh Baznas itu sendiri berdasarkan hasil survei pihak Baznas yang dilakukan sebelumnya. Survei dilakukan untuk memverifikasi data yang diajukan pemohon.

2. Program Layanan Kesehatan

Kedua, penyaluran zakat Baznas di Provinsi Gorontalo pada layanan kesehatan diberikan bantuan biaya berobat bagi yang tidak mampu. Semua program tersebut diberikan kepada delapan golongan yang membutuhkan. Namun yang diprioritaskan yaitu untuk fakir miskin. Dana yang dianggarkan harus terealisasi 85% penggunaannya.

3. Program Pendidikan

Ketiga, penyaluran zakat oleh Baznas Provinsi Gorontalo yaitu pada program pendidikan. Salah satu bentuknya adalah pemerian beasiswa kepada delapan golongan mustahik.

4. Program Kemanusiaan

Untuk program kemanusiaan dengan bentuk berbagi seperti jika ada bencana alam, bantuan konsumsi, lalu dengan bantuan rumah mahyani RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), arfokasi, balink binaan Baznas, dan terdapat akses untuk para mualaf Baznas memberikan dukungan.

Pembahasan

Penyaluran zakat ialah pendistribusian atau pemberian zakat kepada orang-orang/mustahik yang berhak menerima, baik secara konsumtif atau produktif sebagaimana diketahui dalam surat at-taubah ayat 60 disebutkan dengan jelas bahwa kelompok-kelompok atau asnaf yang berhak menerima zakat ada 8 asnaf.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ تَمْرِ بَصْنَةَ مِمَّا أَلْمَسُوا اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."

Surat at-taubah ayat 60 menjelaskan bahwa zakat disalurkan melalui delapan golongan yaitu: orang fakir, orang miskin, amil (orang yang mengurus zakat), mualaf, riqab (budak), gharim (orang-orang yang berhutang), fisabilillah (orang yang menuntut ilmu di jalan Allah), dan Ibnu Sabil (orang yang berpergian).



Baznas Provinsi Gorontalo mendistribusikan zakat salah satunya melalui empat program, yaitu program ekonomi kreatif, program kesehatan, program pendidikan, dan program kemanusiaan. Semua program tersebut dilakukan dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Baznas.

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa pendistribusian zakat oleh Baznas Provinsi Gorontalo salah satu melalui empat program, yaitu program ekonomi kreatif, program kesehatan, program pendidikan, dan program kemanusiaan. Semua program tersebut dilakukan dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Baznas.

Daftar Rujukan

- Arifah, U. (2018). Kebijakan Publik Dalam Anggaran Pendidikan. *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*, 2(1), 17–37. <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v2i1.37>.
- Bahri, E. S., & Arif, Z. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Rumah Zakat. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 13-24. <http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2642>
- Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 57-68. <http://dx.doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57-68>
- Hartatik, E. (2015). Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 7(1), 29-47. <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v7i1.1492>
- Marimin, A., & Fitria, T. N. (2015). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(01), 50-60. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>
- Jureid, J. (2021). Analisis Distribusi Zakat pada Baznas dalam Pencegahan Covid-19 Ditinjau dari Maqashid Syariah. *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, 3(1), 25-41.
- Wiradifa, R., & Saharuddin, D. (2017). Strategi pendistribusian zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. *Al-Tijary*, 3(2), 1-18. <https://doi.org/10.21093/at.v3i1.937>
- Silitonga, F. (2022). Pola Distribusi Zakat Di Baznas Kabupaten Karimun. *Jurnal Mumtaz*, 2(1), 68-76.

